

SKRIPSI

**KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERILAKU
ADVOKAT DI LUAR PROFESI**



Diajukan oleh

GUNAWAN HADI SAPUTRA

NIM. 1910211210212

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

SKRIPSI

**KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERILAKU
ADVOKAT DI LUAR PROFESI**



Diajukan oleh

GUNAWAN HADI SAPUTRA

NIM. 1910211210212

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

**KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERILAKU
ADVOKAT DI LUAR PROFESI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

GUNAWAN HADI SAPUTRA

NIM. 1910211210212

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERILAKU ADVOKAT DI LUAR PROFESI


Diajukan oleh

GUNAWAN HADI SAPUTRA

NIM. 1910211210212

Skripsi ini telah dipertahankan didepan siding panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERILAKU ADVOKAT DI LUAR PROFESI

Diajukan oleh


GUNAWAN HADI SAPUTRA
NIM. 1910211210212

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 174 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 APR 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H, M.H.
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
3. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 327/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Hadi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210212
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 06 Februari 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERILAKU ADVOKAT DI LUAR PROFESI”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Gunawan Hadi Saputra

NIM. 1910211210212

MOTO

Jangan takut gagal, karena belajar dari kegagalan adalah awal dari kesuksesan

Orang yang tidak pernah menyerah, akan lebih sulit dikalahkan

Jangan hanya banyak bermimpi, tapi cobalah untuk mewujudkannya

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (kata bijak Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakakku tercinta dan Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta dan Adikku tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang selalu untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu Rahmida Erliyani dan bapak Suprpto atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Gunawan Hadi Saputra. Maret 2023. **KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERILAKU ADVOKAT DI LUAR PROFESI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, (49) halaman. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam sumpahnya, seorang advokat bersumpah akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia, akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, akan menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat. Seperti yang dewasa ini terjadi, dimana nama profesi advokat telah ternodai dengan salah satunya karena perilaku advokat sekarang yang dianggap kurang menjunjung tinggi kode etik profesi tersebut, sehingga menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat karena perilaku-perilakunya yang dinilai kurang pantas dan menyimpang dari kode etik advokat. Seperti yang di ketahui pada kasus yang baru ini terjadi, seorang advokat kondang sebut saja Hotman Paris yang dituntut atas dugaan pelanggaran kode etik advokat, karena adanya postingan di sebuah akun media sosialnya tersebut yang sering memposting aktivitas dirinya di luar profesinya sedang memeluk lawan jenis atau wanita lain di depan khalayak dan berjoget di tempat hiburan malam (THM) miliknya mengenakan jas. Hal tersebut dianggap telah melanggar kode etik advokat pasal 3 huruf (g) "Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)" yang seharusnya sebagai seorang advokat harus selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Selain itu juga berkaitan dengan pasal 3 huruf (f) "Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat".


Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan etika seorang Advokat di luar pengadilan dan sanksi seorang Advokat yang perilakunya di luar pengadilan melanggar kode etik dan untuk menganalisis akibat aturan hukum terhadap surat kuasa yang salah satu kuasa hukumnya ditetapkan sebagai tersangka.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum Normatif yang penulis gunakan terdiri atas 3 (tiga), yakni:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini
3. Bahan hukum Tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat melengkapi dan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Keberlakuan Kode Etik Advokat mengenai perilaku advokat di dalam maupun di luar pengadilan tentu masih berlaku, selama advokat itu sedang dalam menjalankan profesinya. Namun apabila Advokat itu terlepas dari profesinya, maka Kode Etik Profesi Advokat tersebut tidak berlaku, sebab di situ advokat adalah sebagai orang biasa yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda. Selain itu jika seorang advokat melakukan pekerjaan lain di luar profesinya yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat mereka serta dapat merusak citra dan reputasi profesi advokat itu masih belum jelas. Selain itu terdapat makna tersirat dari Advokat diminta agar selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai *officium nobile* dimana hal tersebut juga berlaku baik di dalam maupun di luar profesinya.
2. Jika Kode Etik Profesi Advokat dilanggar oleh advokat dalam menjalankan profesinya, terkait dengan perilakunya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, maka Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan disiplin terhadap advokat yang melanggar etika profesi tersebut dari pemberian teguran, peringatan sampai penjatuhan sanksi. Sedangkan apabila seorang advokat itu tidak sedang terikat oleh profesinya maka sanksi tersebut tidak dapat berlakunya oleh sebab di dalam kode etik tidak ada aturan yang mengikat tentang akibat perilaku advokat di luar profesinya dikatakan melanggar kode etik.



Gunawan Hadi Saputra. Maret 2023. **KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERILAKU ADVOKAT DI LUAR PROFESI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keberlakuan kode etik dalam menjalankan profesinya di luar pengadilan dan untuk menganalisis akibat aturan hukum terhadap tuduhan pelanggaran kode etik advokat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Keberlakuan Kode Etik Advokat mengenai perilaku advokat di dalam maupun di luar pengadilan tentu masih berlaku, selama advokat itu sedang dalam menjalankan profesinya. Namun apabila Advokat itu terlepas dari profesinya, maka Kode Etik Profesi Advokat tersebut tidak berlaku, sebab di situ advokat adalah sebagai orang biasa yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda. Selain itu jika seorang advokat melakukan pekerjaan lain di luar profesinya yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat mereka serta dapat merusak citra dan reputasi profesi advokat itu masih belum jelas. Advokat diminta agar selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai *officium nobile* dimana hal tersebut juga berlaku baik di dalam maupun di luar profesinya. **Kedua**, Jika Kode Etik Profesi Advokat dilanggar oleh advokat dalam menjalankan profesinya, terkait dengan perilakunya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, maka Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan disiplin terhadap advokat yang melanggar etika profesi tersebut. Sedangkan apabila seorang advokat itu tidak sedang terikat oleh profesinya atau sebagai orang biasa, maka sanksi tersebut tidak berlaku, sebab di dalam kode etik tidak ada aturan yang mengikat tentang akibat perilaku advokat di luar profesinya dikatakan melanggar kode etik.

Kata Kunci : Kode Etik, Advokat, Luar Pengadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERILAKU ADVOKAT DI LUAR PROFESI”.

Menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, penulis mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir selesai.
4. Bapak Dr. Suprpto S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang juga membimbing serta memberi arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Kepada Bapak/Ibu dosen pengajar yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi banyak ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan.
8. Keluarga dan kerabat, atas dukungan dan masukan selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.

9. Sucitra Fikriani, atas seluruh dukungan dan motivasinya selama mengerjakan Skripsi ini.
10. Para teman-teman, Adit, Arfani, Efriza, dan Bodo selaku keluarga besar sekawan atas pengalaman, kerja sama dan diskusi yang pernah dilalui selama perkuliahan.
11. Para rekan mantan pengurus LPM PERISTIWA FH ULM 2020-2021 atas pengetahuan dan pengalaman selama menjalani kepengurusan maupun diperkuliahan.
12. Para rekan mantan pengurus DPM FH ULM 2020-2021 atas pengetahuan dan pengalaman selama menjalani kepengurusan maupun diperkuliahan.
13. Teman-teman FH ULM lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas diskusi maupun motivasi selama proses pembuatan penulisan ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

Banjarmasin, 6 Maret 2023

Hormat Penulis,

Gunawan Hadi Saputra

NIM. 1910211210212

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Kode Etik	14
B. Pengertian Advokat.....	15
C. Pengertian Kode Etik Advokat	17
D. Pengertian Perilaku	19

E. Pengertian Pengadilan.....	20
F. Pengertian Litigasi dan Non Litigasi	22
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Keberlakuan Kode Etik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya ..	25
B. Jika Kode Etik Advokat Dilanggar Oleh Advokat Dalam Menjalankan Profesinya	39
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

